https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/investi//Volume 05, Nomor 02 Desember 2024

SISTEM UPAH PEKERJA OUTLET PENGISIAN NITROGEN DI SPBU 54.611.08 GRESIK DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Iskandar

STKIP Sumenep
Email: iskandarjohar@stkippgrisumenep.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui strategi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah lembaga Amil Zakat, infaq dan shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten / kota Sumenep. Prosedur perolehan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dan temuan dalam penelitian diketahui bahwa strategi yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS NU) Sumenep dalam mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS serta dana keagamaan lainnya antara lain: (1). Melakukan perluasan jaringan dan kerjasama dengan donatur, (2). Memberikan kemudahan akses bagi donatur dalam Penyaluran dana ZIS, (3). Melakukan presentasi langsung kepada calon donatur atau muzakki oleh *amil* LAZIS NU, (4). Menggelar *Campaign* (kampanye), (5). Menggelar *special event*. (6). Memberikan kartu donatur tetap, (7). Memberikan penghargaan kepada donatur.
Kata Kunci: *Strategi, Optimalisasi, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah.*

ABSTRACT

This study aims to determine the strategy of the Amil Zakat, Infaq and Sadaqah Institutions in optimizing the collection of zakat, infaq, and shadaqah funds. This type of research is classified into field research with a qualitative approach. The objects in this study are the Amil Zakat, infaq and Sadaqah Nahdlatul Ulama institutions in Sumenep Regency / city. Data acquisition procedure is done through interviews, observation and documentation. The results and findings in the study note that the strategies used by the Amil Zakat Infaq and Sadaqah Institute (LAZIS NU) Sumenep in optimizing the collection of ZIS funds and other religious funds include: (1). Network expansion and collaboration with donors, (2). Providing easy access for donors in the distribution of ZIS funds, (3). Present directly to prospective donors or muzakki by amil LAZIS NU, (4). Holding Campaigns (campaigns), (5). Hold a special event. (6). Give a permanent donor card, (7). Giving awards to donors.
***Keywords**: Strategy, Optimization, Amil Zakat Infaq and Shadaqah Institutions.*

PENDAHULUAN

Wujud kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat merupakan suatu dambaan bagi setiap individu umat dan cita-cita dari sebuah bangsa dan negara. Bahkan dalam suatu agama seperti agama Islam, kesejahteraan ekonomi para penganutnya merupakan salah satu tujuan dan manfaat sosial dinormakannya suatu kegiatan ibadah baik yang secara hukum memiliki kedudukan sebagai

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

amalan *wajib* maupun *sunnah.* Dalam Islam kesejahteraan umat manusia dalam konteks ekonomi menjadi tujuan utama. Karenanya islam sangat melarang praktik ketidakadilan dan mengambil hak atau bagian orang lain. islam juga melarang kesenjangan pendapata dan kekayaan alam. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap idividu serta keadilan sosial-ekonomi menjadi semangat serta komitmen dalam Islam.[1]

Islam meganggap umat manusia sebagai suatu keluarga yang kesemuanya harus memiliki derajat yang sama di hadapan Allah dan yang membedakan secara sosial hanyalah ketaqwaannya. Meski Islam membenarkan seseorang dengan kekayaan individu yang lebih dari yang lain sepanjang diperolehnya dengan ketentuan syar'ie akan tetapi islam sangat menjcegah terjadinya kesenjangan ekonomi dan monopoli penguasaan kekayaan oleh individu, islam menjami hak dan kesempatan yang sama bagi semua pihak dalam proses ekonomi, baik konsumsi, produksi, maupun distribusi.[2] Salah satu upaya pendistribusian harta kepada semua pihak dalam Islam adalah norma atau ketentuan syar'i yang skaligus menjadi amalan ibadah *wajib* dan *sunnah* adalah zakat, infaq dan shadaqah, ketiga amalan ini merupakan instrumen terdistribusinya kekayaan dari satu individu ke individu lainnya yang lebih behak.[3]

Zakat merupakan salah satu pilar dari tiga pilar utama dalam ekonomi islam yang memberikan manfaat individu (*nafs*) dan kolektif (*Jama'i*). Manfaat individu dari zakat adalah untuk menyucikan mereka yang mengeluarkan atau membayarkannya. Menyucikan mereka dari kekikiran dan cinta dunia yang berlebihan dan menyubukan sifat-sifat terpui pada hati manusia. Manfaat kolektifnya adalah distribusi harta dari mereka yang memiliki kecukupan dan kelebihan harta kepada mereka yang kekurangan harta. Hal ini didorong oleh pengetahuan mereka yang memiliki kelebihan harta, bahwa terdapat hak orang lain dalam hartanya. Dari kegiatan penunaian zakat inilah memaksa mereka yang memiliki kecukupan harta untuk berinteraksi dengan orang lain yang memiliki kekurangan harta.[4]

Eksistensi zakat infaq dan shadaqah dalam kehidupan manusia baik pribadi maupun kolektif memiliki makna ibadah dan ekonomi. Pada satu sisi, zakat, infaq dan shadaqah merupakan kegiatan ibadah, terlebih zakat yang secara kedudukan hukum adalah wajib dilaksanakan, di sisi lain ketiganya merupakan variabel utama dalam menjaga kestabilan ekonomi di tengah masyarakat.[5] Pada zakat misalnya yang sifatnya wajib untuk dikeluakan, akan melipatgandakan harta masyarakat, hal ini dimungkinkan karena zakat dapat peningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga akhirnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Serta jika dibandingkan dengan pajak, zakat akan mendatangkan manfaat positif secara

[1] Bahtiar, F. (2022). *Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank (Relevansinya dengan Perbankan Konvensional)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
[2] Sudanto, S. (2019). Pelarangan riba dan bunga dalam sistem hukum kontrak syariah. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *1*(02), 89-104.
[3] Ayanah, A. (2022). *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2019* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
[4] Ascarya, A., Husman, J. A., & Tanjung, H. (2022). Determining the characteristics of waqf-based Islamic financial institution and proposing appropriate models for Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, *39*(1), 143-164.
[5] Ilmiyah, B., & Widiastuti, T. (2015). Kondisi Variabel Makro Ekonomi Islam Ditinjau Dari Pengaruh Kebijakan Moneter Studi Kasus: Indonesia Periode Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori & Terapan*, *2*(9), 698-713.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

ekonomi dibandingkan pajak. Hal ini dikarenakan pajak akan berimplikasi pada peningkatan biaya produksi dan harga jual barang, sedangkan zakat mengurangi pendapatan masyarakat untuk didistribusikan kembali kepada mereka yang kekurangan.[6]

Menunaikan kewajiban dalam membayar zakat serta memenuhi kedermawanan dalam memberikan infaq dan shadaqah kepada yang memiliki keukurangan harta berarti turut serta dalam memperlancar perputaran roda perekonomian di tengah masyarakat, sehingga dengan lancarnya perputaran ekonomi tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara.[7] Karenanya dibutuhkan kesadaran umat untuk senantiasa menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat dan mendistribusikan hartanya dalam bentuk infaq, shadaqah maupun derma lainnya kepada mereka yang memiliki kekurangan harta serta peran pemerintah dan tokoh ulama dalam mendorong masyarakat untuk senantiasa sadar akan pentingnya membayar zakat yang tidak sekedar menunaikannya dengan tuuan semata-mata mendapatkan pahala melainkan turut membantu memperlancar perputaran ekonomi suatu negara.

Peran pemerintah dalam mendorong antusiame masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq mapun shadaqah tertuang dalam bentuk undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal bab 1 pasal 2 dan 3. Bahkan dalam hal ini pemerintah juga mengatur dan memberikan pelindungan terkait pengelolaannya berdasarkan ketentuan umum pada bab 1, pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat 6, serta pada bab 2 dan seterusnya.[8] Berdasarkan undang-undang tersebut beragam lembagaga amil zakat mulai bermunculan di Indonesia baik yang lahir sebagai turunan dari berbagai ormas Islam maupun yang berdiri murni sebagai lembaga Amil zakat tanpa beafiliasi terhadap organisasi tertentu.

Kehadiran Lembaga Amil zakat di Indonesia menjadi mediator yang dapat memudahkan para *muzakki* dalam menunaikan zakatnya untuk didistribusikan kepada para *asnaf* (mereka yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan syar'ie). Bahkan kehadiran Baznas dapat meningkatkan pertumbuhan dana zakat saat ini. Tercatat pada Januari-Agustus tahun 2016 saja menurut data Baznas total penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah mencapai 3,65 Triliun dan hal ini akan berpotensi terus semakin meningkatkan terhimpunnya dana zakat, infaq dan shadaqah dari tahun ke tahun.[9]

Kehadiran lembaga amil zakat tidak hanya berfungsi sebagai media yang menyalurkan dana zakat infaq dan shadaqah dari *muzakki* ke *mustahuiq*, akan tetapi bertindak juga sebagai media yang juga menstimulus kegiatan ekonomi berupa kegiatan kewirausahaan agar dapat membantu para

[6] Hafly, M. I. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia 2007-2014; Model Vector Auto Regression (VAR). *Skripsi Strata*, *1*.

[7] Moh. Ramin et al., "ANALISIS KEPUASAN ANGGOTA DALAM TABUNGAN MUDHARABAH DI KSPPS BMT NU CABANG ROBATAL KABUPATEN SAMPANG," *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (January 22, 2024): 296–305.

[8] Moh. Ramin, Waqiah Waqiah, and Kiptiyah Kiptiyah, "IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP SAMPANG," *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (October 20, 2023): 246–257.

[9] Moh. Ramin, Rofiqi Rofiqi, and Moh. Ali Wafa, "PENERAPAN MULTI AKAD DALAM KONTRAK GADAI DI BANK JATIM SYARIAH CAPEM SAMPANG," *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (March 12, 2024): 18–34.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

mustahiq menjadi mandiri dalam berekonomi. Meski terdapat perbedaan pendapat terkait dibolehkannya dana zakat dinvestasikan ataui tidak, akan tetapi Komisi fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa No.4 Tahun 2003 terkait dibolekannya dana zakat yang ditangguhkan untuk diinvestasikan dengan ketentuan dan syarat yang ketat.

Keberadaan lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah di tengah umat menjadi suatu hal yang sangat peting dalam menghimpun dana zakat, infaq maupun shadaqah. Hal ini mengingat di satu sisi dana zakat, infak dan shadaqah merupakan sumber dana potensial dalam program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat level bawah.[10] Di sisi lain, tidak adanya lembaga yang berfungsi mengontrol para *agniya'* (oang kaya yang memiliki harta dengan ketentuan wajib zakat) yang memiliki kewenangan secara hukum hingga dapat memaksa mereka mengeluarkan zakat terhadap harta yang wajib dan sampai pada waktu harus dikeluarkan zakatnya. Maka bedasarkan kondisi di atas, kiprah lembaga amil zakat, infaq maupun shadaqah sangat diperlukan. Serta dibutuhkan strategi, sistem dan manajemen khusus dalam mengoptimalisasi penghimpunannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penilitian lapangan (Muhadi Noeng, 2002 : 38) dengan metode pendekatan kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif. Sesuai dangan paparan moleong terkait tujuan metode pendekatan kualitatif, penelitian bermaksud untuk memahami fenomena stategi yang digunakan Lazis NU dalam menghimpun dana zakat, infaq maupun shadaqah secara holistik (menyeluruh) yang kemudian disaikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.[11]

Objek dalam penelitin ini adalah Lembaga Amil Zakat, infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIZ NU) Sumenep yang sekaligus menjadi sumber data dalam penelitian ini. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data skunder. Data primer yang dimaksud dalam penelitianini sesuai dengan paparan penngertian yang dikemukakan oleh Arikunto yakni data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur (peneliti melakukan wawancara sesuai dengan kapasitas narasumber dalam memberikan informasi) atau pengambilan data pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari adalah data yang diperoleh peneliti melalui wawancara besama Direktur LAZISNU Sumenep, Badan Pengurus LAZISNU Sumenep, dan Karyawan LAZISNU Sumenep.[12]

Sedangkan data sekunder meliputi data yang diperoleh melalui dokumentasi maupun observasi yang peneliti lakukan kepada pihak-pihak yang dianggap mendukung dalam penelitian

[10] Fauzy, T. O., Purwadi, A., & Hakim, R. (2019). Analisis pengetahuan tentang perbankan syariah santri pondok pesantren Al-ittihad Mojokerto dan pengaruhnya terhadap minat menabung di bank syariah. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, *4*(2), 181-206.

[11] Moleong, L. J. (2020). A. Pendekatan dan Jenis Penelitian. *Pelaksanaan Reforma Agraria Di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria)*.

[12] Bararah, I. (2020). Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, *10*(2), 351-370.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

ini, yang dalam penelitian ini peneliti dapatkan melalui profil, brosur, slip administrasi, laporan keuangan, ataupun dari orang yang menunaikan zakat, infaq maupun shadaqah.[13]

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode meliputi beberapa diantaranya:

1. Observasi.

   Menurut Margono observasi berarti pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian". (Margono, 2003: 158). Observasi yang dilakukan peneliti untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan. Dimana peneliti bertindak atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

2. Wawancara (*Interview*)

   Wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yakni wawancara yang berdasarkan pada pedoman wawancara akan tetapi bisa uga dikembangkan. Biasanya wawancara model ini peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek keterangan lebih lanjut.[14]

3. Dokumentasi

   Data dokumentasi merupakan pelengkap dari tekhnik pengumpulan data wawancara dan observasi. Tekhnik dokumentasi sendiri bermakna teknik mencari data otentik yang bersifat dokumentasi. Baik data ini berupa catatan harian, memori, gambar, peraturan kebijakan dan catatan penting, (Sugiono, 2005 : 329) bahan tertulis atau tercatat, seperti *film* dan foto.[15] Dalam peneltian ini, dokumentasi diperoleh buku-buku, majalah, artikel, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, dan lain sebagainya yang bekenaan dengan LAZIS NU. Seperti brosur, data laporan keuangan, dan lain sebagainya.

Setelah proses pengumpulan data melelui beberapa posedur di atas, selanjutnya data dinalisa dengan tujan untuk memberikan arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data. (Kasiram Moh, 2010: 119). Dalam proses analisa data, mula-mula data dicek, lalu dikelompokkan, dan dicek keabsahannya menggunakan metode tringulasi. Yakni dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah NU Sumenep.

a. Alamat Sekretariat LAZIS NU.

   Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LazisNU) adalah perangkat kelembagaan Nahdlatul Ulama yang bertugas melakukan pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang secara khusus di kalangan warga Nahdliyin dan masyarakat pada umumnya. Didirikan di

[13] Saifuddin, A. (2001). Metode Penelitian, Pustaka Pelajar.
[14] Ergül, H. F. (2006). KURUMLARDA ÜCRET, ÜCRET SİSTEMLERİ ve ÜCRET-BAŞARI İLİŞKİSİ. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, *5*(18), 92-105.
[15] Saputra, A. S. H., & Gunarto, G. (2018). Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem. *Jurnal Daulat Hukum*, *1*(1).

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Sumenep pada tahun 2010 oleh Pengurus Nahdlatul Ulama', anak muda dan aktivis NU. Betempat di l. Trunojoyo No. 95 Gedungan LAZISNU bersifat non profit tapi tetap senantiasa mengedepankan sikap amanah dan akuntabilitas. Fokus kegiatan LAZISNU adalah menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana yang diamanahi oleh para donatur dan dermawan, disamping itu, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi perhatian serius dalam menopang tercapainya masyarakat yang sejahtera.

b. Visi dan Misi LAZIS NU dalam Penghimpunan Dana ZIS

Secara Kelembagaan Visi LAZISNU adalah menjadi pengelola dana masyarakat (ZIS, CSR, Dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat. Sedangkan misinya untuk: 1). Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan ZIS dengan rutin dan tepat. (2). Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana ZIS secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran. 3). Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan akses pendidikan yang layak.

Sebagaimana visi lembaga, visi LAZIS NU Sumenep dalam mengoptimalkan penghimpunana dana ZIS memiliki turunan yang keseluruhannya bermuara pada visi dan misi lembaga. Visi LAZISNU Sumenep dalam mengoptimalkan penghimunan dana ZIS di lingkungannya adalah menjadikan lembaga yang amanah dalam penghimpunan dana dari individu maupun institusi baik zakat, infaq dan shadaqah. Sedangakan misinya adalah; Pengumpulan seribu Donatur, Penanaman nilai militansi dalam menyalurkan ZIS guna membersihkan harta dan menyadarkan masyarakat agar senantiasa menunaikan rukun Islam yang ketiga yaitu zakat, mengoptimalkan perolehan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah dengan kreatif dan inovatif, dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah dengan penuh tanggung jawab dan amanah.

c. Struktur Kepengurusan LAZISNU Sumenep

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 23 Thaun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 62, 63, dan seterusnya bahwa LAZ berskala nasional hanya dapat satu perwakilan di setiap provinsi dan LAZ di setiap Provinsi hanya dapat membuka satu perwakilan di setiap kabupaten atau kota, serta pada pasal 73, 74 dan seterusnya bahwa perwakilan LAZ waib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan dana keagamaan lainnya kepada LAZ dan menyampaikan pemerintah daerah dan kantor kementerian agama provinsi serta kabupaten, maka keberadaan LAZIS NU di kabupaten Sumenep berfungsi sebagai cabang LAZIS NU Provinsi atau lebih dikenal dengan istilah Unit Pengelola ZIS (UPZIS) yang secara kineja akan memberikan laporan kepada LAZIS NU.

Meski secara tugas dan fungsi pokoknya berafiliasi terhadap suatu organisasi Nahdlatul Ulama serta secara struktural termasuk ke dalam cabang pembantu wilayah provinsi, akan tetapi cabang LAZISNU Sumenep memiliki struktur kepengurusan internal tersendiri sebagaimana berikut.

Penanggung Jawab : PCNU Sumenep (H. Panji Taufik)
Pembina : Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si.,

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Mohammad Iksan, MT.,
Gus Idris, MM.
Direktur : Abd. Hadi, S.Pd.I
Sekretaris : Ahmadi, S.Pd.I
Bendahara : Zainullah, S.Pd.I
Divisi - Divisi :
Divisi Pengumpulan ZIS :
Ach. Bakir, S.Pd.I
Hakiki, S.Hi
Divisi Penyaluran ZIS:
Habiburrahman, S.Pd.I.,
Wasyil SY
Divisi Publikasi dan Kerjasama Lembaga:
Moh. Nurul Hasan,
Miftahol Arifin, S.AN.

2. Strategi LAZIS NU dalam Optimalisasi Penghimpunan Dana ZIS

Demi tercapainya visi dan misi dalam penghimpuanan dana Zakat Infaq dan Shadaqah yang dicanangkan oleh LAZISNU Sumenep sebagaimana dipaparkan di atas dibutuhkan strategi khusus sehingga tercipta efektifitas kerja dan tindakan serta efesiensi waktu tenaga dan dana dalam memenuhinya. Adapun beberapa strategi khusus yang telah dilakukan oleh LAZISNU Sumenep dalam upaya mengoptimalkan penghimpunana dana ZIS antara lain:

a. Perluasan Jaringan dan Kejasama.

Meski jangkauang donatur di kalangan BUMN menjadi areal rekruitmen LAZIS NU provinsi, namun UPZISNU Sumenep dapat menghimpun dana ZIS dai paa donatur kaya dan CSR yang ada di Kabupaten yang tidak terjangkau oleh provinsi dan pusat. Pun demikian, secara struktur kerja UPZISNU Sumenep masih memiliki turunan komunitas yang disebut JPZIS (Jaringan Pengelola ZIS) yang merupakan bentukan LAZISNU kabupaten (UPZISNU) Sumenep dalam penghimpunan dana ZIS dan dana keagamaan lainnya. JPZIS meupakan basis warga Nahdliyyin yang berada di pelosok-pelosok dan merupakan warga militan. Kerjasama lainnya juga dilakukan melalui surau-surau.

b. Memberikan Kemudahan Akses dalam Penyaluran dana ZIS

Memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada LAZISNU Sumenep menerapka model baru dalam penghimpunan dana ZIS dan dana keagamaan lainnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi di handphone, gojek, dan lain sebagainya sehingga para donatur dan muzakki merasa lebih mudah dan nyaman dalam berdonasi.

c. Presentasi Langsung kepada calon donatur atau muzakki.

Selain kepada waga Nahdliyyin sendiri, presentasi yang dilakukan oleh divisi *fundaising* oleh UPZISNU Sumenep dalam menghimpun dana ZIS dan dana keagamaan lainnya juga di lakukan kepada para *muzakki* dan CSR semua kalangan yang tidak terikat secara organisasi. Namun dalam hal ini UPZISNU Sumenep juga memperhatikan wilayah jangkauannya atau yang akan dijadikan donatur tetap UPZISNU aga tidak bentuan dengan

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

lembaga pengelola ZIS yang sudah ada. Para *'amil* menawarkan langsung mengenai produk yang ada di lembaga kepada para masyarakat, seperti produk pendidikan, bantuan kesejahteraan guru, sekolah asuh, dakwah, sosial, ekonomi dan tafaqqur.

Berapa program yang diseleggrakan UPZISNU Sumenep antara lain:

1) NU Smart (Pintar) meliputi:
   a) Beasiswa Pendidikan (Prestasi, Tidak Mampu)
   b) Orang tua asuh
2) NU care (Peduli) meliputi:
   a) Bedah Rumah
   b) Santunan (Yatim Piatu, Kaum Dhuafa', Modal usaha/UMKM)
   c) Bantuan Bencana
3) NU Health (Sehat) meliputi:
   a) Pendampingan Pasien
   b) Bantuan non medis.

d. Bertemu langsung *face to face*

Untuk menguatkan jaringan dan mempererat hubungan silaturahmi terutama dengan basis warga nahdliyyin di pedesaan dalam penghimpunan dana ZIS, UPZISNU juga melakukan pendekatan pesuasif dengan betemu langsung tehadap warga.

e. *Campaign* (Kampanye) UPZIS NU Sumenep.

Selain menggunakan pendekatan persuasif, kampanye ajakan untuk menunaikan zakat, infaq dan shadakah juga gencar dilakukan. Dalam hal ini pesan disampaikan oleh tokoh dan ulama NU teutama kepada warga Nahdliyyin di khutbah jumat maupun di luar khutbah umat, serta publikasi melalui media cetak maupun media online.

f. Menggelar *special event*.

Penyelenggaraan Event yang disatukan dengan penyaluran dana ZIS kepada para *mustahiq* kerap dilakukan oleh UPZIS NU Sumenep dengan diisi ceama agama oleh da'i dan ustadz tenama sepeti ust. Yusuf Mansur, dan beberapa tokoh NU, dimana acara tesebut uga mendapat support dana oleh LAZISNU pusat.

g. Pemberian Kartu Donatur Tetap.

Para donatur dibuatkan kartu khhusus sebagai donatur tetap untuk mempemudah amil UPZISNU dalam mengidentifikasi parra donatur tetap, serta untuk mempererat hubungan UPZIS NU Sumenep dengan paa donatur. Penarikan kartu donatur dilakukan setiap bulan, dimulai dari tanggal 03 sampai tanggal 15 dengan melakukan pemufakatan dengan donatur, yang kemudian hasil dari sumbangan donatur akan dilaporkan secara akuntabel pada bulan berikutnya. Baik berbentuk Website, News letter ataupun media sosial resmi Lazisnu lainnya.

h. Memberikan Penghargaan kepada Donatur

Selain menjaga hak-hak privasi para donatur seta memberikan pelayanan terbaik kepada mereka, UPZISNU Sumenep juga memberikan penghargaan kepada mereka sebagai bentuk apesiasi terhadap ketaatan mereka dalam beribadah. Biasanya penghargaan diberikan kepada mereka yang telah menjadi donatur tetap atau donatur dengan nominal infaq ataupun shadaqah yang tinngi

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

nilainya. Sedangkan penghargaan bagi donatur yang mendonasikan sumbangan mulai 200.000 s/d 500.000 akan mendapatkan Majalah AULA, adapun diatas 500.000 akan mendapatkan majalah AULA dan RISALAH.

3. Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah

Kegiatan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah merupakah rutinitas yang dilakukan oleh lembaga amil zakat sebagai *core product* organisasi tersebut, bahkan kegiatan ini memiliki istilah familiar di lingkungan lembaga amil zakat dengan sebutan *fundraising.* Beasal dari bahasa Inggris, *fundraising* berarti kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber dana lainnya baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan oprasional organisasi atau lembaga sehingga mencapai tujuannya. Termasuk dalam pengertian dana atau jasa yang memiliki nilai material.[16]

Fundraising dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik individu atau kelompok maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisas atau lembaga.[17] Kata mempengaruhi disini bisa diartiakan memberitahu, mengingatkan, mendorong, bahkan bisa berarti memaksa jika diperkenankan. Keseluruhan pendekatan di atas diwujudkan ke dalam beragam bentuk program yang memiliki manfaat seperti program dengan muatan edukatif, informatif, dan lain sebagainya. Maka sejatinya inti dari kegiatan *fundraising* adalah menawarkan program unggulan, bukan meminta sumbangan dana.

Terdapat beberapa metode dan model dalam bentuk pogram yang dapat dilakukan sebuah organisasi atau lembaga amil zakat, infaq maupun shadaqah dalam upaya menghimpun dana-dana dengan akad tersebut sehingga dengan demikian membentuk sebuah strategi jitu dalam upaya penghimpunannya dengan hasil maksimal dan optimal. Secara sederhana strategi *fundraising* dapat dipahami sebagai alat atupun program efektif dan efisien dalam memobilisasi sumber daya untuk menghimpun dana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pada praktinya beragam strategi yang digunakan oleh lembaga amil zakat dalam melakukan *fundraising*, akan tetapi secara teori strategi tersebut dapat digambarkan dalm bentuk konsep ke beberapa metode dan teknik sebagaimana berikut:

a. Metode *fundraising*

Metode ini pada dasarnya, bisa dibagi menjadi dua jenis yaitu:[18]

1) Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode *fundraising* langsung adalah metode yang menggunakan teknik yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yakni bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Misalnya melalui presentasi secara langsung kepada calon donatur atau *muzakki*.

2) Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

[16] Juwaini, A. (2017). *Warrior Way*. Elex Media Komputindo.
[17] Kalida, M. (2015). Model Pembelajaran Kreatif Dalam Meningkatkan Minat Membaca Anak Di Luar Sekolah. *Hisbah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, *12*(1), 1-14.
[18] Juwaini, A. (2017). *Warrior Way*. Elex Media Komputindo.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Metode *fundraising* tidak langsung adalah metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. misalnya dilakukan dengan metode promosi dengan diselenggarakannya suatu event.

b. Teknik *Fundaising*

Berdasarkan metode di atas dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik-teknik sebagai berikut.

1) *Face To Face* (tatap muka antara dnatur dan amil). Yang denikian bisa dilakukan dalam bentuk
   a) Pertemuan dengan orang perorang disuatu tempat yang sudah disepakati.
   b) Kunjungan pribadi kerumah calon pemberi donor. Seperti kunjungan ke rumah, sehingga terjadi tatap muka secara langsung.
   c) Berbicara atau pidato disebuah acara yang dikemas secara khusus untuk menggalang dana, tentu harus menyenangkan calon pemberi dana.
2) *Direct Mail*. Yakni sebuah permintaan atau penawaran tertulis untuk menyumbang yang didistribusikan dan dikembalikan lewat surat.
3) *Special Event.* Yaitu menggelar acara-acara khusus *fundraising* atau memanfaatkan acara-acara tertentu yang dihadiri oleh banyak orang untuk menggalang dana. Dan bentuknya bisa bazar, lelang dan sebagainya.

Campaign. Yakni strategi penggalangan dana dengan cara melakukan kampanye bisa lewat berbagai media komunikasi atau papan reklame ataupun lain sebagainya.

KESIMPULAN

Sesuai dengan visi dan misi UPZIS NU Sumenep dalam optimalisasi penghimpunan dana ZIS dan dana keagamaan lainnya sebagaimana dipaparkan di atas, UPZIS NU Sumenep melakukan langkah-langkah strategis dalam penghimpunan dana ZIS yang penulis simpulkan sebagai bekikut; (1) Melakukan perluasan jaringan dan kerjasama dengan donatur, (2). Memberikan kemudahan akses bagi donatur dalam Penyaluran dana ZIS, (3). Melakukan presentasi langsung kepada calon donatur atau muzakki oleh *amil* UPZIS NU, (4). Menggelar *Campaign* (kampanye), (5). Menggelar *special event*. (6). Memberikan kartu donatur tetap, (7). Memberikan penghargaan kepada donatur

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya, A., Husman, J. A., & Tanjung, H. (2022). Determining the characteristics of waqf-based Islamic financial institution and proposing appropriate models for Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, *39*(1), 143-164.

Ayanah, A. (2022). *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2019* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).

Bahtiar, F. (2022). *Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank (Relevansinya dengan Perbankan Konvensional)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Bararah, I. (2020). Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, *10*(2), 351-370.

Ergül, H. F. (2006). KURUMLARDA ÜCRET, ÜCRET SİSTEMLERİ ve ÜCRET-BAŞARI İLİŞKİSİ. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, *5*(18), 92-105.

Fauzy, T. O., Purwadi, A., & Hakim, R. (2019). Analisis pengetahuan tentang perbankan syariah santri pondok pesantren Al-ittihad Mojokerto dan pengaruhnya terhadap minat menabung di bank syariah. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, *4*(2), 181-206.

Hafly, M. I. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia 2007-2014; Model Vector Auto Regression (VAR). *Skripsi Strata*, *1*.

Ilmiyah, B., & Widiastuti, T. (2015). Kondisi Variabel Makro Ekonomi Islam Ditinjau Dari Pengaruh Kebijakan Moneter Studi Kasus: Indonesia Periode Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori & Terapan*, *2*(9), 698-713.

Juwaini, A. (2017). *Warrior Way*. Elex Media Komputindo.

Kalida, M. (2015). Model Pembelajaran Kreatif Dalam Meningkatkan Minat Membaca Anak Di Luar Sekolah. *Hisbah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, *12*(1), 1-14.

Moleong, L. J. (2020). A. Pendekatan dan Jenis Penelitian. *Pelaksanaan Reforma Agraria Di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria)*.

Saifuddin, A. (2001). Metode Penelitian, Pustaka Pelajar.

Saputra, A. S. H., & Gunarto, G. (2018). Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem. *Jurnal Daulat Hukum*, *1*(1).

Sudanto, S. (2019). Pelarangan riba dan bunga dalam sistem hukum kontrak syariah. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *1*(02), 89-104.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051